



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 41/PL.04.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 18/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan instruksi surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kcamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 18/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 37/PL.02-Kpt/6471/Kpu-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kcamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 47 /PK.01-BA/6471/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 18/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN UNTUK**

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan perubahan sebagian Diktum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 18/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 34/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 18/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara sebagaimana Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 15 bulan Juni Tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 bulan Januari Tahun 2021.
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara dibayarkan Mulai Bulan Juni Tahun 2020 sampai Bulan Januari Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 18/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 masih tetap

berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo